**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN WAJIB PAJAK MENGIKUTI *TAX AMNESTY* DI KPP**

**PRATAMA KOTA DENPASAR**

**Ni K.Lely Aryani Merkusiwati1**

**I Gst Ayu Eka Damayanthi2**

 **1,2Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali, Indonesia**

lelyaryanimer@unud.ac.id

**ekadamayanthi@unud.ac.id**

**ABSTRACT**

*Tax Amnesty is elimination tax owed should not sanction tax administration and criminal sanctions in field of taxation, by way uncovering treasure and pay ransom money. Based on previous studies, shows the willingness to follow the tax amnesty is influenced by several factors taxpayer awareness, knowledge taxpayer, service tax authorities, and tax penalties. This study aimed to examine the effect of consciousness, knowledge taxpayer, service tax authorities, and tax penalties on the willingness to follow the tax amnesty.. Samples in this study as many as 105 people registered taxpayers in east Denpasar and have followed the tax amnesty. The sample in this study was determined by convenience sampling method and slovin formula. Data collected using questionnaires and analysis technique is Multiple Linear Regression. Based on analysis awareness of the taxpayer, the consciousness taxpayer, knowladge taxpayer, the service tax authorities, and tax penalties positive effect on the willingness to follow the tax amnesty.*

*.****Keywords:*** *Tax Amnesty, Consciousness Taxpayer, Knowledge Taxpayer, Services Tax Authorities, Tax Penalties*

**ABSTRAK**

*Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Penelitian terdahulu menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*  adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak wajib, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan WP mengikuti *tax amnesty*. Penelitian ini dilakukan KPP Pratama Denpasar Timur. Sampel pada penelitian ini sebanyak 105 orang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara dan telah mengikuti *tax amnesty* tahap pertama. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *convenience sampling* dan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode Kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak WP, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*.

**Kata kunci**: Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan

**PENDAHULUAN**

Pajak adalah sumber pendapatan Negara yang paling besar diantara sumber pendapatan lain dari sektor internal. Pajak juga menjadi sektor yang paling dominan dan potensial dalam penyelenggaraan pembangunan suatu bangsa. Pembangunan suatu Negara sangat tergantung pada pemasukan pajak yang diperoleh Negara ersebut. Kesuksesan suatu Negara juga sangat dipengaruhi oleh penghasilan pajaknya. Untuk memperoleh pajak yang maksimal dibuatkan berbagai peraturan perpajakan yang harus ditaati oleh semua warga Negara. Pembayaran pajak merupakan kewajiban dari semua warga Negara kepada Negaranya dalam hal ini pemerintah. Pemungutan pajak sering menimbulkan rasa ketidakadilan sehingga dibutuhkan peraturan yang jelas dan sosialisasi yang jelas kepada wajib pajak atau masyarakat. Pemerintah telah berusaha memperbaiki sistem perpajakan dengan mengkaji, menganalisis, mengawasi, dan menyempurnakan adminitrasi pajak agar menjadi lebih baik. Saat ini pemerintah telah menyederhanakan proses pemungutan pajak terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya dengan tujuan agar kemauan masyarakat untuk membayar pajak menjadi meningkat.

 Negara berusaha untuk memaksimalkan pajak melalui Dirjen Pajak dalam hal adalah petugas pajak tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. *Self Assessment System* menuntut keaktifan dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. *Self Assessment System* yang dianut membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukrela merupakan jiwa dari *Self Assessment System.* Hal ini menjadikan pentingnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang menjadi tonggak keberhasilan pemenerimaan pajak Negara (Arum, 2012 dan Supadmi, 2010).

 Kebijakan perpajakan merupakan bentuk reformasi perpajakan yang memberikan manfaat bagi Negara dan masyarakatnya. *Tax Amnesty* adalah salah satu kebijakan perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak di Indonesia. *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi adminitrasi maupu sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta yang dimiliki, kemudian membayar uang tebusan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan dari pengampuan pajak adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang berdampak meningkatkan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunnga dan peningkatan investasi. Pengampuan perpajakan mendoronng reformasi perpajakan ke sistem yang berkeadilan dan pelunasan basis perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi, serta yang terpenting adalah meningkatkan penerimaan perpajakan (UU No. 11 Tahun 2016).

 Kebijakan pengampuan pajak atau *Tax Amnesty* bukan hanya usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tetapi kewajiban pemerintah memberikan hak kepada warga negaranya untuk meminta pengampunan pajak karena mungkin terdapat kesalahan wajib pajak yang sadar maupun tidak sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Tax Amnesty* juga merupakan upaya pemerintah untuk manarik dana masyarakat yang disimpan di bank Negara lain dan memberikan pengampunan apabila harta tersebut belum dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan sebelum dan sampai tahun 2015 dengan membayar uang tebusan sesuai peraturan perpajakan. *Tax Amnesty* yang ditawarkan oleh pemerintah boleh dimanfaatkan atau tidak oleh masyarakat karena merupakan hak bukan kewajiban. *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang diharapkan dapat membantu target penerimaan Negara dari sektor pajak yang masih kurang. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk menyakinkan wajib pajak (masyarakat) untuk mengikuti *Tax Amnesty*. Sosialisasi *Tax Amnesty* telah dilakukan pemerintah melalui media cetak, masa, dan elektronik guna menarik kemauan masyarakat yaitu wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty.*

 Banyaknya kasus-kasus perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak. (Arum, 2012). Hal ini menambah kesulitan Dirjen Pajak untuk meyakinkan masyarakat membayar pajak.

Undang-undang No 11 Tahun 2016 menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Wajib yang sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak akan menyadari pentingnya mengikuti *tax amnesty* untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Penelitian yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), Arum (2012) dan Arisa (2017).

Kemauan untuk mengikuti *tax Amnesty* juga dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, Undang-undang, tata cara perpajakan yang benar khususnya mengenai peraturan pengampunan pajak.. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran dan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang terus berubah mengharuskan Wajib Pajak untuk mencari pengetahuan tersebut. Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat mutlak diperlukan oleh wajib pajak baik orang pribadi atau wajib pajak badan. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambah pengetahuan bagi para Wajib Pajak, salah satunya adalah melalui penyuluhan dan pelatihan pajak khususnya mengenai pengampuan pajak atau *tax amnesty*. Penyuluhan perpajakan atau sosialisasi perpajakan *tax amnesty* merupakan suatu upaya Ditjen Pajak khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan memotivasi kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya *tax amnesty*. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan agar masyarakat mengerti dan dengan sadar mengikuti program *tax amnesty*  karena merupakan hak wajib pajak. Di KPP Pratama Denpasar Barat dan timur setiap minggu diadakan pelatihan *tax amnesty* yang dapat diikuti tanpa dipungut bayaran dan ada juga konsultasi yang dibuka selama seminggu termasuk hari sabtu dan minggu guna melayani dan memberikan pengetahuan dan informasi mengenai *tax amnesty.*

Pelayanan fiskus atau pajabat pajak yang memiliki wewenang, kewajiban dan larangan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pelayanan fiskus harus meluruskan wajib pajak yang ingin melaksanakan kewajiban perpajakan. Fiskus seharusnya memberikan pelayanan yang baik, benar, ramah, adil dan tegas kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Supadmi (2010) pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamana bagi wajib pajak. Pelayanan yang baik dari fiskus, sistem perpajakan yang efisien, serta penyuluhan pajak yang memberi motivasi agar wajib pajak saat pada peraturan perpajakan. Pelayanan fiskus yang sangat mempengaruhi kemauan wajib pajak mengikuti *tax amnesty.* PenelitianArisa (2017) menjelaskan pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty* tahap pertama pada KPP Pratama Badung Utara. Pelayanan fiskus yang baik meyakinkan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty* sehingga meningkatkan pendapatan Negara.

Sanksi Perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sanksi Perpajakan juga dipangaruhi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sanksi *tax amnesty* diatur dalam pasal 18 UU No. 11 Tahun 2016. Sanksi *tax amnesty* adalah sanksi adminitrasi yaitu apabila wajib pajak memiliki harta yang sengaja atau tidak sengaja belum dilaporkan pada SPT sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 maka kelebihan nilai harta dianggap penghasilan dan wajib pajak akan di kenakan pajak PPh sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang bayar. Bagi Wajib pajak yang merasa selama ini masih kurang melaporkan asetnya dengan adanya sanksi pajak yang cukup besar maka kecenderungan mereka mengikuti program *tax amnesty.* Hasil penelitian Arisa (2017) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty* tahap satu pada KPP Pratama di Badung Utara. Hasil studi yang dilakukan di KPP Badung Utara tren penyampaian SPT menurun dan pencapaian penerimaan *tax amnesty* baru mencapai 8.48% dari target yang ditentukan.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian mengenai *tax amnesty* belum banyak dilakukan mengingat pelaksanaannya belum selesai karena masa terakhir *tax amnesty* adalah per 31 Maret 2017 sehingga penelitian ini sangat menarik untuk diteliti. Penelitian tentang persepsi kemauan mengikuti *tax amnesty* menjadi menarik karena masih banyak masyarakat yang masih belum mau atau masih ragu-ragu mengikuti *tax amnesty.* Penelitian ingin mengetahui persepsi wajib pajak yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak mengikuti *tax amnesty* kota Denpasar. Faktor-faktor tersebut adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang *tax amnesty,* pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan.

Jatmiko (2006), Sumarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Jatmiko (2006) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaraan perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004 dalam Jatmiko, 2006). Penelitian yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kemauan membayar pajak telah dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010), Arum (2012) dan Arisa (2017). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya maka hipotesis penelitian adalah:

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan mengikuti *Tax Amnesty*

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, Undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Nurmantu 2005)

H2 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan mengikuti *Tax Amnesty*

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menjelaskan mengenai pentingnya pelayanan fiskus. Karanta *et al*, 2000 (dalam Suryadi, 2006) menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Forest dan Sheffrin (2002) yang dikutip oleh Suryadi (2006) meneliti pentingnya sistem perpajakan yang *simplifying*. Hal ini karena kompleksitas dari sistem perpajakan akan berpengaruh pada ketidakpatuhan wajib pajak, meskipun sistem perpajakan yang sederhana juga tidak menjamin wajib pajak akan patuh (Suryadi, 2006). Penelitian yang menjelaskan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak telah dilakukan oleh Arum (2012), Arisa (2017).

H3 : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan mengikuti *Tax Amnesty*

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Arum,2012).

H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan mengikuti *Tax Amnesty*

**METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini adalah KPP Pratama di kota Denpasar yaitu KPP Pratama Denpasar Timur. Objek penelitian ini adalah Kesadaran Wajib pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan kemauan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty* yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Populasi penelitian yang cukup besar maka pengambilan sampel menggunakan metode *convinience sampling* yaang berarti unit sampling yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk diukur dan bersifat kooperatif (Darmadi, 2007). Metode yang digunakan untuk menentukan jumalah sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus slovin. Data penelitian ini adalah data primer dan data skunder.Metode pengumpulan adalah menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menyebarkan langsung kuesioner penelitian kepada responden yaitu wajib pajak yang telah mengikuti *tax amnsety* baik tahap I, II, dan III. Variabel penelitian ini adalah kesadaran WP (X1), Pengetahuan WP (X2), dan Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan (X4) dan Kemauan WP mengikuti *Tax Amnesty* (Y). Analisis regresi digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel penelitian yaitu menguji pengaruh kesadaran WP (X1), Pengetahuan WP (X2), dan Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan (X4) terhadap Kemauan WP mengikuti *Tax Amnesty* (Y). Penelitian menggunakan uji validitas, realiabilitas dan uji asumsi klasik.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner, dengan obyek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur dan telah mengikuti *tax amnesty*. Waktu penyebaran kuesioner ini dilakukan mulai tanggal 1 Maret sampai 31 Maret 2017.

**Tabel 1.**

 **Perincian Penyebaran dan Penerimaan Kuesioner**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rincian** | **Jumlah** |
| Jumlah kuesioner yang disebar | 100 |
| Jumlah kuesioner yang tidak kembali |  10 |
| Jumlah kuesioner yang kembali | 90 |
| Jumlah kuesioner yang tidak lengkap | 5 |
| Jumlah kuesioner yang diolah | 85 |
| Tingkat pengembalian (*response rate)* | 90% |
| (90/100 x 100%) |  |
| Tingkat pengembalian yang diolah (*usable response rate)* | 85% |
| (85/100 x 100%) |  |

Sumber : Data primer yang diolah, 2017

Tabel 1 menggambarkan perincinan tentang penyabaran dan penerimaan kuesioner. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 100 kuesioner dengan tingkat pengembalian 90 persen , artinya ada kuesioner yang tidak kembali sejumlah 10 kuesioner (10 persen). Dan setelah diperiksa terdapat 5 kuesioner yang tidak dapat diolah, hanya sebanyak 85 kuesioner (85 persen) yang dapat diolah. Alasan kuesioner yang tidak dapat diolah karena responden tidak dapat menjawab karena menggunakan konsultan pajak dan ada responden lainnya tidak lengkap mengisi butir pernyataan yang ada didalam kuesioner.

 Karakteristik responden dapat dijelaskan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebar. Karakteristik digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur yang menjadi responden dalam penelitian ini. Karakteristik mengenai responden dalam penelitian ini digambarkan pada tabel 2.

**Tabel 2 Karakteristik Responden Penelitian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Karakteristik** | **Jumlah** | **%** |
| **Pekerjaan** |
| Pegawai Negeri | 8 | 9% |
| Pegawai Swasta | 27 | 35% |
| Wiraswasta | 35 | 41% |
| Lainnya | 15 | 18% |
| **Total** | **85** | **100%** |
| **Jenis Kelamin** |
| Laki-laki | 61 | 72% |
| Perempuan | 24 | 28% |
| **Total** | **85** | **100%** |
| **Pendidikan Terakhir** |
| SMA | 5 | 6% |
| D1/D2/D3 | 27 | 32% |
| S1/S2/S3 | 51 | 60% |
| Lainnya | 2 | 2% |
| **Total** | **85** | **100%** |
| **KPP terdaftar** |  |  |
| Selain Denpasar Timur | 0 | 0% |
| **Total** | **85** | **100%** |
| **Mengikuti Tax Amnesty** |  |  |
| Ya | 85 | 100% |
| Tidak | 0 | 0% |
| **Total** | **85** | **100%** |
| **Jasa Konsultan Pajak** |  |  |
| Ya | 49 | 58% |
| Tidak | 36 | 42% |
| **Total** | **85** | **100%** |

 Sumber: Data Primer diolah (2017)

Hasil penyebaran kuesioner karakteristik responden meliputi pekerjaan, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pendidikan terakhir, KPP terdaftar, mengikuti *tax amnesty*, dan menggunakan jasa konsultan pajak atau tidak. Tabel 2 menjelaskan pekerjaan respoden adalah

 pegawai negeri 8 orang (9%), pegawai swasta 27 (32%), wiraswasta 35 (41%), dan lainnya 15 orang (18%). Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar yang mengikuti *tax amnesty* di KPP Denpasar Timur adalah wiraswasta. Jenis kelamin responden sebagian besar WPOP yang mengikuti *tax amnesty* di KPP Pratama Denpasar Timur adalah berjenis kelamin laki-laki.

Pendidikan respoden paling banyak adalah S1/S2/S3 berjumlah 51 orang atau 60 persen.KPP terdaftar untuk mengetahui apakah responden terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur atau selain Denpasar Timur. Jumlah responden yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur adalah 85 orang (100%), dan tidak ada yang terdaftar di selain KPP Pratama Denpasar Timur. 5) Mengikuti *tax amnesty* untuk mengetahui apakah responden mengikuti *tax amnesty* di KPP Pratama Denpasar Timur atau tidak ikut. Jumlah responden yang mengikuti *tax amnesty* adalah 85 orang (100%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 85 orang responden pada penelitian ini 49 orang atau 58 persen menggunakan jasa konsultan pajak dan 36 orang atau 42 persen tidak menggunakan jasa konsultan pajak.

**Uji Statistik Deskriptif**

Hasil uji statistik deskriptif penelitian ini dijelaskan pada tabel 3. Statistik deskriptif memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian berupa jumlah pengamatan nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, dan standar deviasi.

**Tabel 3**

**Hasil Statistik Deskriptif**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Variabel**  | **N** | **Min**  | **Max** | **Mean**  | **Std. Dev** |
| 1 | Kesadaran Wajib Pajak (X1) | 85 | 3,00 | 16,53 | 12,67 | 2,488 |
| 2 | Pengetahuan (X2) | 85 | 4,00 | 24,24 | 18,73 | 5,978 |
| 3 | Pelayanan Fiskus (X3) | 85 | 5,00 | 17,62 | 16,74 | 6,414 |
| 4 | Sanksi perpajakan (X4) | 85 | 8,00 | 27,85 | 24,18 | 7,065 |

 *Sumber*: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 3 diatas diperoleh nilai terendah dari jumlah skor jawaban responden untuk kesadaran wajib pajak sebesar 3,00 dan nilai tertinggi sebesar 16,53. Nilai mean dari jumlah skor jawaban responden untuk variabel kesadaran wajib pajak 12,67 berarti rata-rata jawaban mendekati nilai maksimum maka responden memiliki kesadaran yang tinggi dalam mengikuti program pengampunan pajak. Variabel Pengetahuan Nilai terendah dari jumlah skor jawaban responden sebesar 4,00 dan nilai tertinggi sebesar 24,24. Nilai mean dari jumlah skor jawaban responden sebesar 18,73 berarti responden menilai pengetahuan sangat baik.Variabel Pelayanan fiskus nilai terendah dari jumlah skor jawaban responden untuk variabel sanksi pajak sebesar 5,00 dan nilai tertinggi sebesar 17,62. Nilai mean dari jumlah skor jawaban responden sebesar 16,74 berarti responden menilai pelayanan fiskus sangat baik. Nilai standar deviasi dari variabel pelayanan fiskus sebesar 6,414 hal ini menunjukkan bahwa sebaran data condong ke kanan namun masih dalam batas normal. Variabel Sanksi Perpajakan nilai terendah dari jumlah skor jawaban responden sebesar 8,00 dan nilai tertinggi sebesar 27,85. Nilai mean dari jumlah skor jawaban responden sebesar 24,18 berarti responden memiliki pemahaman yang baik terhadap sanksi perpajakan. Nilai standar deviasi dari variabel sanksi perpajakan sebesar 7,065 hal ini menunjukkan bahwa sebaran data condong ke kanan namun masih dalam batas normal.

Hasil Uji validitas menunjukan bahwa seluruh indikator pertanyaan dalam variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kemauan mengikuti *tax amnesty* lebih besar dari 0,3 sehingga seluruh indikator tersebut telah memenuhi syarat validitas data. Jawaban seorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu merupakan ciri suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal. Pengukuran dilakukan dengan uji statistik *cronbach alpha* (α). Nilai *cronbach alpha* untuk variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kemauan mengikuti tax amnesty nilainya lebih besar dari 0,6 sehingga penelitian ini telah memenuhi uji reabilitas.

Data yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal dapat diketahui melalui uji normalitas. Apakah data yang digunakan dalam penelitian telah berdistribusi normal dapat dilihat dengan menggunakan uji non parametrik satu sampel *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menyatakan *unstandardized* residu memiliki nilai Asymp.Sig (*2-tailed*) diatas 0,200 lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Hal ini berarti seluruh data berdistribusi normal. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel bebas tidak kurang dari 0,10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak ada yang lebih dari 10 berarti tidak ada multikoleniaritas variabel bebas dalam model regresi. Penelitian juga telah menguji asumsi klasik dan telah lolos.

**Tabel 4**

**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Unstandardized Coefficients** | **Standardized Coefficients** | **Sig.** | **Hasil Uji** |
| **Β** | **Std. Error** | **Beta**  |
| 1 | ( Constant) | -1,486 | 1,578 |   | 0,349 | - |
| Kesadaran Wp (X1)  | 0,755 | 0,141 | 0,373 | 0,000 | Diterima  |
| Pengetahuan WP (X2) | 0,679 | 0,145 | 0,323 | 0,000 | Diterima |
| Pelayanan Fiskus (X3) | 0,495 | 0,110 | 0,349 | 0,000 | Diterima |
| Sanksi (X4) | 0,478 | 0,114 | 0,299 | 0,000 | Diterima |
| ***R Square* : 0,756** |
| **F Hitung : 86,475** |
| **Sig. F Hitung : 0,000** |

*Sumber*: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4 dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

 Y = -1,486 + 0,755 X1 + 0,679X2+ 0,495 X3 + 0,478 X4

Nilai Koefisien β1 pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,755. Koefisien regresi yang bernilai positif memiliki arti jika variabel lainnya konstan sementara kesadaran wajib pajak (X1) naik sebesar satu satuan, maka kemauan mengikuti *tax amnesty* (Y) akan cenderung meningkat sebesar 0,755 satuan. Nilai Koefisien β2 untuk variabel pengetahuan pajak WP sebesar 0,679. Koefisien regresi yang bernilai positif memiliki arti jika variabel lainnya konstan sementara pengetahuan pajak WP (X2) naik sebesar satu satuan, maka kemauan mengikuti *tax amnesty* (Y) akan cenderung meningkat sebesar 0,679 satuan.

Nilai Koefisien β3 pada variabel pelayanan fiskus sebesar 0,495. Koefisien regresi yang bernilai positif memiliki arti jika variabel lainnya konstan sementara variabel pelayanan fiskus (X3) naik sebesar satu satuan, maka kemauan mengikuti *tax amnesty* (Y) akan cenderung meningkat sebesar 0,495 satuan. Nilai Koefisien β4 pada variabel sanksi perpajakan sebesar 0,478. Koefisien regresi yang bernilai positif memiliki arti jika variabel lainnya konstan sementara variabel sanksi perpajakan (X4) naik sebesar satu satuan, maka kemauan mengikuti *tax amnesty* (Y) akan cenderung meningkat sebesar 0,478.

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan perubahan variabel terikatnya. Berdasarkan Tabel 5,7 dapat dilihat bahwa nilai *R Square* pada model sebesar 0,756 atau 75,6 persen, ini artinya sebesar 75,6 persen variasi kemauan mengikuti *tax amnesty*  dipengaruhi oleh model yang dibentuk oleh variabel kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan pajak WP (X2), pelayanan pajak (X3), sanksi perpajakan (X4) sedangkan sisanya 24,4 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Uji kelayakan model (uji F) bertujuan untuk menguji apakah semua variabel bebas berpengaruh pada variabel terikat dan untuk mengetahui model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak diuji atau tidak. Berdasarkan Tabel 5.7 hasil perhitungan regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai α = 0,05, hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena kemauan mengikuti *tax amnesty* wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur dan menunjukkan bahwa model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak untuk diteliti.

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh pada variabel dependen. Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil uji statistik *p–value* dari variabel kesadaran wajib pajak adalah 0,000 dengan koefisien regresi sebesar 0,755. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty* dapat diterima atau Hipotesis satu diterima. Hasil uji statistik *p-value* variabel pengetahuan pajak WP adalah 0,000 dengan koefisien regresi sebesar 0,679. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan pengetahuan pajak WP berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty* dapat diterima. Hasil uji statistik statistik *p-value* variabel sanksi pajak adalah 0,000 dengan koefisien regresi 0,679. Berdasarkan hasil uji statistik tesebut, maka hipotesis ketiga yang menyatakan pengetahuan pajak WP berpengaruh positif kemauan mengikuti *tax amnesty* dapat diterima atau hipotesis dua diterima.

Hasil uji statistik *p-value* variabel pelayanan fiskus adalah 0,000 dengan koefisien regresi sebesar 0,495. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut, maka hipotesis ketiga yang menyatakan pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty* dapat diterima. Hasil uji statistik statistik *p-value* variabel sanksi pajak adalah 0,000 dengan koefisien regresi 0,495. Berdasarkan hasil uji statistik tesebut, maka hipotesis ketiga yang menyatakan pelayanan fiskus berpengaruh positif kemauan mengikuti *tax amnesty* dapat diterima.

Hasil uji statistik *p-value* variabel sanksi perpajakan adalah 0,000 dengan koefisien regresi sebesar 0,478. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut, maka hipotesis keempat yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty* dapat diterima. Hasil uji statistik statistik *p-value* variabel sanksi pajak adalah 0,000 dengan koefisien regresi 0,478. Berdasarkan hasil uji statistik tesebut, maka hipotesis keempat yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif kemauan mengikuti *tax amnesty* dapat diterima.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib pajak maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin rendah. Hasil ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan mengikuti *tax amnesty*. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan mengikuti *tax amnesty* wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pentingnya suatu kesadaran perpajakan yang tinggi berguna untuk meningkatkan kemauan mengikuti *tax amnesty* wajib pajak. Wajib pajak harus menyadari dan mempertimbangkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau mengikuti *tax amnesty* karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Hal ini perlu dipertahankan oleh pihak-pihak yang terkait agar para wajib pajak tetap sadar akan pajak dan mereka telah mempunyai pandangan positif terhadap pajak.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan Pajak WP berpengaruh positif terhadap kemauan WP mengikuti *tax amnesty.* Hal ini menunjukan semakin WP memiliki pengetahuan perpajakan maka kemauan untuk mengikuti program *tax amnesty* semakin tinggi hal ini dilihat selama masa pengampuan pajak antrean WP dengan tulus ikhlas mengikuti *tax amnesty*

Hasil pengujian variable pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa semakin baik pelayanan fiskus maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin tinggi. Sebaliknya semakin buruk pelayanan fiskus maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin rendah. Supadmi (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Dengan peningkatan kualitas pelayanan diharapkan akan menumbuhkan rasa kesadaran kepada masyarakat untuk mau membayar pajak yang kemudian akan membawa dampak yang positif pada pendapatan negara. Meningkatnya penerimaan pajak khususnya pada Orang Pribadi yang selama ini menjadi primadona pendapatan negara dapat memberikan arti yang positif bagi pembangunan negara. Peningkatan penerimaan pajak negara dapat dijadikan elemen penting penilaian bahwa kinerja organisasi dengan segenap pelayanan yang berkualitas dan kinerja pegawainya sudah menunjukkan hasil yang baik.Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa semakin tinggi sanksi maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah sanksi maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin rendah.

Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh UU Perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kemauan mengikuti *tax amnesty* wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak mau mengikuti *tax amnesty* (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak mengikuti program tax amnesty di KPP Pratama Denpasar Timur Tahun 2017. Hasil ini menunjukan bahwa wajib pajak mengikuti program pengampuan pajak karena beberapa faktor seperti kesadaran yang tinggi, pengetahuan perpajakan yang cukup, pelayanan fiskus yang baik, dan ada sanksi perpajakan sehingga sangat mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk mengikuti program ini.

 Saran penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian lanjutan mengenai faktor yang mempengaruhi ketidakmauan wajib pajak mengikuti program pengampunan pajak di KPP Denpasar Timur ataupun KPP yang lain, sehingga respondennya addalah Wp yang tidak mengikuti Tax Amnesty.

**REFERENSI**

Arum dan Zulaikha. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”. *Diponegoro Journal Of Accounting,* Vol.1 No.1, Tahun 2012. Hal 1-18.

Darmadi, Hamid. 2007. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Bandung: Alfabeta.

Forest, Adam dan Steven M. Sheffrin. 2002. *Complexity and Compliance: An Empirical Investigation.* National Tax Journal, Vol. LV, No.1, March, p.p 75-78.

Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”*. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3 No.1, 2011.

Hermansyah, dkk. 2009. *Persepsi Wajib Pajak terhadap Sunset Policy.* SNA 12 Palembang, Universitas Sriwijaya.

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya,* Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Jatmiko, Nugroho, Agus. ”*Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Studi Empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota Semarang)”. Tesis Universitas Diponegoro, 2006.

James Alm, Jorge Martinez-Vasquez, and Benno Torgler. 2005. *Russian Attitudes Toward Paying Taxes-Befor, During, And After The Transition*. International Journal of Social Economics, Vol. 33 Iss: 12, pp.832 – 857.

Karanta, Maria., Hakkan Malmer., Inghrid Munck, Gunar Olsson. *2000*. *A Citizen’s Perspective on Public Sector Performance and Service Delivery*. Progress in Measurement and Modelling of Data from Swedish Taxpayer Survey. Dipresentasikan di European Evaluation Society EES Conference, October 12, Loussanne.

Lovihan, Siska. 2014. *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”, Vol.5 No.1.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan. Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Muliari dan Putu. 2011. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis [Vol. 6, No. 1 Januari 2011](http://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/issue/view/421).

Mutia, Sri Putri Tita. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.1.

Noor Sharoja Sapiei dan Jeyapalan Kasipillai. 2013. *Impacts of the Self-Assessment System for Corporate Taxpayers*. American Journal of Economics 2013, 3(2): 75-81 DOI: 10.5923/j.economics.20130302.03.

Pramushinta dan Baldric Siregar. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Pajak. Jurnal Akuntansi dan Bisnis/Vol.5, No.2. Hal 173-189.

Rantung, Tatiana Vanesa dan Priyo Hari Adi.2009.*Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar.*Makalah Simposium Nasioal Perpajakan II. Madura. Priyohari.fies.wordpress.com/2010/02/dampak-sunset-policy.pdf (diunduh pada tanggal10 Agustus 2016).

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.

------. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.

------. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Sekretariat Negara. Jakarta.

------. 2016. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Sekretariat Negara. Jakarta.

Roades, Shelly C. 1999. *The Impact of Multiple Component Reporting on ax Compliance and Audit Strategis*. The Accounting Review: Vol.74, No.1, Januari, page 63-85.

Rohmawati dan Rasmini. *Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 1, No. 2 Desember 2012.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Suryadi. 2006. *Model Hubugan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survey di Wilayah Jawa Timur.* Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 2, No. 2, September 2010, 135-146.

Supadmi, Ni Luh. “*Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol.4 No.2, 2009.

Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga).* Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.

Yudhistira, Aria W. 2014. Tingkatkan Penerimaan Pajak, Pemerintah Siapakan Tax Amnesty. [*http://katadata.co.id/berita/2014/12/18/tingkatkan-penerimaan-pajak-pemerintah-siapkan-tax-amnesty*](http://katadata.co.id/berita/2014/12/18/tingkatkan-penerimaan-pajak-pemerintah-siapkan-tax-amnesty)(diunduh pada tanggal 10 November 2016).

Yustinus, Prastowo. 2016. *http://bisnis.liputan6.com/read/2588455/tak-ikut-tax-amnesty-kena-sanksi-200-begini-penjelasannya*.